



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Penundaan Keawajiban Pembayaran Utang pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

R. Y. KRISTIAN HARDIANTO, SH. dengan NIK. : 3324122411590001, Tempat/ tanggal lahir : Yogyakarta/ 24 November 1956, beralamat di Jl. Utama Tengah No.115 Rt.021/ Rw.001, Desa Nawangsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal selaku Ketua Pengurus dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SEDYA KARYA UTAMA berdasarkan Anggaran Dasar KOPERASI SIMPAN PINJAM SEDYA KARYA UTAMA tahun Buku 2017 untuk tahun periode 2018 s/d Periode 2020 yang ditetapkan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 ;

PAULINA ADI YUNIASTUTI, SE. dengan NIK. : 3324126206730001, Tempat/ tanggal lahir : Kendal/22 Juni 1973, beralamat di Pagersari Rt.001/ Rw.002, Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal selaku Sekretaris dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SEDYA KARYA UTAMA tahun Buku 2017 untuk tahun periode 2018 s/d Periode 2020 yang ditetapkan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 ;

DHIAN MINARNI, A.Md. dengan NIK. : 3324035305760002, Tempat/ tanggal lahir : Kendal/13 Mei 1976, beralamat di Mranggen Rt.003/Rw.003, Desa Trimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal selaku Bendahara dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SEDYA KARYA UTAMA tahun Buku 2017 untuk tahun periode 2018 s/d Periode 2020 yang ditetapkan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 ;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini diwakili oleh HELMI SOFYAN, SH., RAHMAT HIDAYAT, SH., MH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAHMAT HIDAYAT & PARTNERS, berkedudukan hukum di Semarang dan beralamat di Bukit emerald Blok A1 No 48 Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya di sebut sebagai : PEMOHON PKPU ;

Terhadap :

- PT. KOTA SATU PROPERTI, Tbk., Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdomisili hukum di Jl. MT Haryono Ruko The Amaya CA 1 - 3 Kalipasir, Sidomulyo, Ungaran, Semarang, Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PKPU I ;
- PT. KOTA SATU PERSADA, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdomisili hukum di Allstay Hotel Veteran, Jl. Veteran No. 47-51 Semarang, Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PKPU II ;

Untuk selanjutnya TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II disebut dengan PARA TERMOHON dalam surat permohonan *a quo*.

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dari Pemohon dan termohon dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dengan Surat Permohonannya tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan PKPU terhadap Para Termohon PKPU sebagaimana permohonan Pemohon yang didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam Register Nomor : 02/Pdt.Sus - PKPU/2020/PN Smg. tanggal 19 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN PARA TERMOHON PKPU

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah Badan Hukum Koperasi yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan berhak untuk menjalankan kegiatan dan menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam sesuai dan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SEDYA KARYA UTAMA disingkat KSP “ SEKARTAMA” yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan No. 12001-b/BH/PAD/KPK.11.2/X/2000 tanggal 31 Oktober 2000; (**Bukti P-4**)
2. Bahwa PEMOHON PKPU dalam menjalankan kegiatan dan menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam di wilayah hukum Propinsi Jawa Tengah telah mendapatkan ijin dari instansi terkait yang antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No. TDP 11.18.2.64.00057 berlaku sampai dengan Tanggal 27 Juli 2023 atas nama Perusahaan SEDYA KARYA UTAMA, KOSPIN dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tertanggal 27 Juli 2018; (**Bukti P-5**)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BESAR No. 16 /11.18/PB/VII/018/DPMPTSP atas nama Perusahaan SEDYA KARYA UTAMA, KOSPIN dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tertanggal 27 Juli 2018; (**Bukti P-6**)
 - c. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3324120030057 atas nama Koperasi Simpan Pinjam SEDYA KARYA UTAMA tertanggal 30 Agustus 2018; (**Bukti P-7**)
3. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I didasarkan pada fasilitas kredit / pinjaman berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris MARKUS GUNANTO ADHI KRISTANTO S.H. Notaris di Kabupaten Semarang di Ambarawa. (**Bukti P-8**) . Dengan Hutang pokok sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 17 Desember 2019 untuk selanjutnya disebut dengan “**AKTA PENGAKUAN UTANG**”

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERMOHON PKPU I sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya atas hutang yang telah jatuh tempo sesuai dengan yang dimaksud pada "**Akta Pengakuan Hutang**" tersebut.
5. Bahwa kemudian selain dari "**AKTA PENGAKUAN UTANG**" tersebut TERMOHON PKPU I masih memiliki kewajiban kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Akta Notaris **No. 04** tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat dihadapan MARKUS GUNANTO ADHI KRISTANTO S.H. Notaris di Kabupaten Semarang (**Bukti P-9**) dengan data pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya telah dilakukan addendum sebagaimana dalam Akta No. 02 tanggal 06 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris MARKUS GUNANTO ADHI KRISTANTO S.H. Notaris di Kabupaten Semarang (**Bukti P-10**) untuk selanjutnya disebut dengan "**PERJANJIAN PINJAMAN**";
6. Bahwa Akta Pengakuan Utang dan Perjanjian Pinjaman dari TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU tersebut juga dijamin oleh TERMOHON PKPU II (Penanggung/Borgtogh) berdasarkan surat penjaminan perusahaan tertanggal 28 Juni 2019; (**Bukti P-11**)
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terjadi hubungan utang piutang antara PEMOHON PKPU dengan PARA TERMOHON.

B. TERMOHON PKPU I MEMPUNYAI UTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

8. Bahwa terhadap AKTA PENGAKUAN UTANG No. 06 tanggal 17 Juni 2019 yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2019, TERMOHON PKPU I sampai dengan saat ini memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Pinjaman = Rp 9.000.000.000,-

Bunga Oktober 2019 = Rp 112.500.000,-

Bunga November 2019 = Rp 112.500.000,-

Bunga Desember 2019 = Rp 112.500.000,-

TOTAL = Rp 9.337.500.000,-

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan PERJANJIAN PINJAMAN dan AKTA PENGAKUAN UTANG, TERMOHON PKPU I memiliki kewajiban kepada PEMOHON PKPU adalah sebesar Rp **9.337.500.000,- (Sembilan Milyar Tiga ratus Tiga puluh Tujuh Juta Lima ratus Rupiah);**

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kewajiban/utang tersebut diatas, PEMOHON PKPU telah mengirimkan Surat Peringatan dan Somasi secara berturut turut sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan Pertama No.2247/SKU-SP1/IX/2019 tanggal 22 November 2019; **(Bukti P-12)**
 - b. Surat Peringatan Kedua No. No.2466/SKU-SP2/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019; **(Bukti P-13)**
 - c. Surat Peringatan Ketiga No. 2471/SKU-SP3/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019; **(Bukti P-14)**
 - d. Surat Somasi No. 026/ADV/RHP/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019. **(Bukti P-15)**
 - e. Surat Somasi No. 036/ADV/RHP/XII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. **(Bukti P-16)**
11. Bahwa terhadap Surat Peringatan dan Surat Somasi dimaksud sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan TERMOHON PKPU tetap tidak juga membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada TERMOHON PKPU I;
12. Bahwa berdasarkan surat-surat peringatan tersebut, dengan lewatnya jangka waktu pembayaran kewajiban utang Termohon PKPU atas seluruh tagihan/seluruh tagihan piutang pemohon PKPU sebagaimana diatas membuktikan TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON PKPU sebesar **9.337.500.000,- (Sembilan Milyar Tigaratus Tigapuluh Tujuh Juta Limaratus Rupiah)** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

C. TERMOHON PKPU II MERUPAKAN PENJAMIN ATAU “BORGTOCHT” UNTUK MENJAMIN UTANG TERMOHON PKPU I TERHADAP PEMOHON PKPU

13. Bahwa TERMOHON PKPU II telah menjaminkan utang TERMOHON PKPU I terhadap PEMOHON PKPU, berdasarkan Surat Penjaminan tertanggal 28 Juni 2019 dimana dalam surat penjaminan tersebut TERMOHON PKPU II telah menjamin sepenuhnya utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU dengan melepaskan hak istmewanya sebagaimana diatur didalam Pasal 1831 serta tunduk pada Pasal 1832 KUHPerdara;
14. Bahwa hal tersebut dituangkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Tanggal 28 Juni 2019 yang berbunyi:

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penjamin dengan melepaskan untuk kepentingan PIHAK Kedua setiap dan semua hak, termasuk hak istimewanya terhadap PIHAK Kedua atau PIHAK Pertama, guna dapat diberlakukannya ketentuan-ketentuan perjanjian pengakuan utang dan pemberian jaminan perusahaan ini, dan Penjamin secara Khusus mengenyampingkan Pasal 1430, 1831, 1843, 1847, 1848 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia"

"Pelepasan setiap dan seluruh hak penjamin tersebut diatas dilakukan dengan sukarela dengan mengetahui secara penuh akan segala konsekuensinya;"

15. Bahwa adapun bunyi Pasal 1831 dan 1832 KUHPdata adalah sebagai berikut:

Pasal 1831

"Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya."

Pasal 1832

"Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;*
 - 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;*
 - 3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;*
 - 4. jika debitur berada keadaan pailit;*
 - 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim."*
16. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 868 K/Pdt.Sus/2010 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
- "Bahwa untuk dimungkinkan untuk menyatakan Pailit secara bersamaan terhadap debitor dan penjamin, kreditor dapat mengajukan permohonan dan mendaftarkan tuntutananya 100% (persen) secara utuh dalam Kepailitan terhadap debitor dan penjamin"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi tersebut diatas, maka posisi TERMOHON PKPU II sebagai penjamin yang telah melepaskan hak istimewa adalah juga sebagai debitor dari PEMOHON PKPU;
18. Bahwa dikarenakan posisi TERMOHON PKPU II sebagai penjamin utang TERMOHON PKPU I, maka TERMOHON PKPU II juga memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU;

D. PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR:

19. Bahwa selain PEMOHON PKPU, masih terdapat Kreditor lain yang sampai saat ini belum memperoleh pembayaran dari TERMOHON PKPU I yaitu kepada sdr. **BURHAN YOSE WITARSA, (Bukti P-17)** pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kalimas III/127 RT.010 RW.001 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan nilai tagihan sebesar **Rp 2.950.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);(Bukti P-18)**
20. Bahwa selain PEMOHON PKPU, masih terdapat Kreditor lain yang sampai saat ini belum memperoleh pembayaran dari TERMOHON PKPU II memiliki kewajiban kepada sdr. **BURHAN YOSE WITARSA**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kalimas III/127 RT.010 RW.001 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan nilai tagihan sebesar **Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);(Bukti P-19)**
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti secara sah bahwa PARA TERMOHON PKPU memiliki Kreditor lainnya selain PEMOHON PKPU;

E. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR PARA TERMOHON PKPU DAPAT MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN

22. Bahwa atas kondisi tersebut, PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan kelangsungan usaha dari Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU, sehingga perlu diberikan tenggang waktu kepada PARA TERMOHON PKPU guna

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perdamaian yang komperhensif dan berkepastian Hukum meliputi tawaran pembayaran seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor lainnya ;

23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah PEMOHON PKPU di atas, terhadap PARA TERMOHON PKPU dapat diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi *“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang Kreditor nya kepada Kreditornya”*

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan PKPU a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di atas. Yaitu **untuk memungkinkan Para Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang komperhensif dan berkepastian Hukum meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU atau Kreditor lainnya.**

F. PERMOHONAN PKPU TELAH BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA WAJIB UNTUK DIKABULKAN

25. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat 3 Jo Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal di daftarkannya surat Permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang Bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

“Dalam hal permohonan diajukan Kredior, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat Permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang Bersama Debitor mengurus harta Debitor”

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg



Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum"

G. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

26. Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu *"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan"*.
27. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pemohon PKPU mengusulkan agar menunjuk:
 1. **Albarra, S.H., M.H.** adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-233-AH.04.03-2019, tertanggal 27 Agustus 2019.
 2. **Irfan Nadira Nasution, S.H.,** adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-243-AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017.
 3. **Muhammad Lazuardi Hasibuan, S.H.,** adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70-AH.04.03-2018 tertanggal 18 Januari 2018.Selaku TIM PENGURUS dalam proses PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU dan/atau selaku KURATOR apabila nantinya PARA TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang; untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari TERMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II;
4. Mengangkat:
 1. **Albarra, S.H., M.H.** adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-233-AH.04.03-2019**, tertanggal 27 Agustus 2019.
 2. **Irfan Nadira Nasution, S.H.**, adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-243-AH.04.03-2017** tertanggal 18 Desember 2017.
 3. **Muhammad Lazuardi Hasibuan, S.H.**, adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-70-AH.04.03-2018** tertanggal 18 Januari 2018.

Selaku TIM PENGURUS dalam proses PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU dan/atau selaku KURATOR apabila nantinya PARA TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil PARA TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) *a quo* diucapkan ;
6. Menyatakan besarnya imbalan jasa tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya ;
7. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada TERMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan untuk Pemohon PKPU diwakili kuasa hukumnya tersebut diatas sedangkan pihak Para Termohon PKPU datang menghadap Kuasa Hukumnya : MOH. ZAKARIA ANSHORI, S.H., M.H., IVAN NOVICK

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIGUNAWAN, S.H., dan DJOKO PITONO, S.H., CN., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diacakan permohonan PKPU dari Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan PKPU tersebut, Para Termohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapan/Jawaban tertanggal 10 Pebruari 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Termohon PKPU menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU - Koperasi Simpan Pinjam Sedia Karya Utama atau disebut KOSPIN SEKARTAMA, kecuali secara tegas diakui dan disampaikan sebagai dalil-dalil Jawaban aquo;
2. Bahwa PT. KOTA SATU PROPERTI, Tbk., selaku Termohon PKPU I adalah Perseroan yang bergerak dalam bidang Property dan PT.KOTA SATU PERSADA selaku Termohon PKPU II yang bergerak dalam bidang Perhotelan dan Pelayanan Pariwisata lainnya, yang dalam hal ini diwakili oleh JOHAN PRASETYO SANTOSO selaku Direktur Utama dari kedua perseroan tersebut **(Bukti T-1)**
3. Bahwa Termohon PKPU I yaitu PT.KOTA SATU PROPERTI, Tbk., telah didirikan dengan akta pendirian sesuai Akta Notaris MARIA YOSEFA DENI, S.H., No. 6 tanggal 03 Oktober 2012. sesuai Surat Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan, Nomor AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 19 November 2012 dan Perseroan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris RETNO HERTIYANTI, SH.MH, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, Akta Nomor 02 tertanggal 03 Mei 2019 dan Surat Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0025337.AH.01.02.TAHUN-2019 Tanggal 13 Mei 2019. **(Vide Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5);**
4. Bahwa Termohon PKPU II yaitu PT. KOTA SATU PERSADA, didirikan sesuai Akta Notaris MARIA YOSEFA DENI, S.H., No. 45 pada tanggal 26 Juli 2012, dan telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-46821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 04 September 2012, dan Perubahan terakhir Perseroan sebagaimana Akta Notaris RINI YULIANTI, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, Akta Nomor 30, Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2019; sesuai Surat Penerimaan Menteri Hukum dan HAM R.I., Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan tertanggal 31 Mei 2019, berturut-turut dengan Nomor AHU-AH.01.03-0284804; (**Bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9**);

5. Bahwa memang benar Termohon PKPU I memiliki Utang kepada Pemohon PKPU sebagaimana Permohonan PKPU aquo, namun demikian Termohon PKPU I keberatan apabila Utang dimaksud diajukan melalui Pengadilan karena menurut kami Utang tersebut bisa diselesaikan di luar Pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan.
6. Bahwa Pemohon PKPU yaitu **KOSPIN SEDYA KARYA UTAMA** menyatakan utang Termohon PKPU, sebagai berikut;
 - Rp. 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - Rp. 22.500.000.000,- (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Rp. 9.337.000.000,- (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
7. Bahwa selama ini Termohon PKPU I telah beritikad baik dengan melakukan pembayaran-pembayaran, sebagaimana transaksi keuangan perseroan telah dilakukan pembayaran bunga kepada **KOSPIN SEDYA KARYA UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Transfer pembayaran bunga atas pinjaman Rp.22.500.000.000 kepada KOSPIN SEKARTAMA, masing-masing sebesar:
 - Rp. 277.500.000,- tertanggal 14 Juni 2019;
 - Rp. 277.500.000,- tertanggal 30 Agustus 2019 (**Bukti T-11**);
 - b. Transfer pembayaran bunga atas pinjaman Rp.12.500.000.000 kepada KOSPIN SEKARTAMA, masing-masing:
 - sebesar Rp. 150.849.800,- tertanggal 18 Juni 2019, dan
 - sebesar Rp. 120.534.723,- tertanggal 30 Agustus 2019, (**Vide Bukti T-12**);
 - c. Transfer pembayaran bunga atas pinjaman Rp.22.500.000.000,- kepada KOSPIN SEKARTAMA, masing-masing :
 - sebesar Rp. 277.500.000,- tertanggal 30 Agustus 2019,
 - sebesar Rp. 112.500.000,- tertanggal 30 Agustus 2019, (**Vide Bukti T-13**);
 - d. Transfer sebagian pokok atas pinjaman Rp.22.500.000.000,- kepada KOSPIN SEKARTAMA sebesar Rp. 600.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2019, (**Vide Bukti T-14**);

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perihal pembayaran sebesar Rp. 600.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2019 kepada KOSPIN SEKARTAMA atas pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.000,- masih ada perbedaan persepsi dari pihak KOSPIN SEKARTAMA dengan Termohon PKPU, dimana pembayaran sejumlah Rp. 600.000.000 adalah **guna membayar sebagian pokok pinjaman, bukan pembayaran bunga** sebagaimana anggapan Pemohon PKPU;
9. Bahwa Para Termohon PKPU tetap beritikad baik dan sangat yakin untuk bisa melaksanakan kewajiban pembayaran Utang-utang kami tidak terbatas hanya kepada Pemohon PKPU, namun juga kepada para kreditur lainnya bilamana ada;
10. Bahwa bilamana Majelis Hakim Perkara *aquo* berpendapat lain, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, maka kami sangat mengharapkan musyawarah antara Para Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU, dalam hal ini disupervisi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga memungkinkan Para Termohon PKPU dapat memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran cara pembayaran sebagian atau keseluruhan Utang kepada Pemohon PKPU;
11. Bahwa selanjutnya Termohon PKPU akan mengajukan rencana perdamaian apabila dikehendaki dan yang dapat kami sampaikan beberapa usulan, antara lain:
 - Memperpanjang waktu jatuh tempo;
 - Menghapus penalti;
 - Pengurangan tingkat bunga;
 - Pemotongan pokok;
 - Konversi utang-utang menjadi saham;
 - Penerbitan instrumen utang yang dapat dikonversi;
 - Hak membeli (*call option*) atas utang;
12. Bahwa Para Termohon PKPU optimis dapat meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan dalam membayar semua kewajiban-kewajibannya;
13. Bahwa Para Termohon PKPU mengingat selama ini belum pernah ada komplain dari semua kreditur yang menjadi rekanan pekerjaan. Dalam hal ini

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alangkah baiknya bilamana ada “Resceduling Agreement” terlebih dahulu terkait semua Utang Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, dimana masih ada itikad baik dari Para Termohon PKPU terkait seluruh kewajibannya.

14. Bahwa selama ini hubungan hukum antara Pemohon dan Para Termohon PKPU tidak terbatas pada hubungan sebagai Kreditur dan Debitur, melainkan adalah hubungan relasi yang baik.
15. Bahwa karena masih adanya itikad baik dari Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, dan berdasarkan **Pasal 6 (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004** mohon untuk Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari, guna mengadakan RAPAT INTERNAL PENGURUS PT. KOTA SATU PROPERTI dan PT. KOTA SATU PERSADA terkait Permohonan PKPU oleh KOSPIN SEDYA KARYA UTAMA dan diharapkan adanya Resceduling Agreement dengan Pemohon PKPU demi terciptanya **WIN-WIN SOLUTION** antara Termohon dengan Pemohon PKPU.

Bahwa, berdasarkan jawaban/tanggapan atas permohonan PKPU tersebut diatas, Termohon PKPU mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Tidak Dapat Diterima ;
 2. Menetapkan Rescheduling Agreement antara Para Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU;
 3. Menetapkan biaya-biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Dalam hal yang Terhormat Majelis hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan hukum yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Kuasa Pemohon telah diajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon selaku Kuasa dari KSP SEKARTAMA dengan NIK : 3324122411590001 atas nama R.Y. KRISTIAN HARDIANTO, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon selaku Kuasa dari KSP SEKARTAMA dengan NIK : 3324126206730001 atas nama PAULINA ADI YUNIASTUTI, SE. ;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon selaku Kuasa dari KSP SEKARTAMA dengan NIK : 3324035305760002 atas nama DHIAN MINARNI, A.Md ;
4. Bukti P-4 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SEDYA KARYA UTAMA disingkat KSP “ SEKARTAMA” yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan No. 12001-b/BH/PAD/ KPK.11.2/X/2000 tanggal 31 Oktober 2000 ;
5. Bukti P-5 : Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No. TDP 11.18.2.64.00057 berlaku sampai dengan Tanggal 27 Juli 2023 atas nama Perusahaan SEDYA KARYA UTAMA, KOSPIN dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tertanggal 27 Juli 2018 ;
6. Bukti P-6 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BESAR No. 16 /11.18/PB/VII/018/DPMPSTP atas nama Perusahaan SEDYA KARYA UTAMA, KOSPIN dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tertanggal 27 Juli 2018 ;
7. Bukti P-7 : Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3324120030057 yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Bukti P-8 : Akta Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris MARKUS GUNANTO ADHI KRISTANTO S.H. Notaris di Kabupaten Semarang di Ambarawa;
9. Bukti P-9 : Akta Perjanjian Membuka Pinjaman No. 04 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat dihadapan MARKUS GUNANTO ADHI KRISTANTO S.H. Notaris di Kabupaten Semarang ;
10. Bukti P-10 : Akta Perubahan Jangka Waktu (Addendum) No. 02 tanggal 06 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris MARKUS GUNANTO ADHI KRISTANTO, S.H. Notaris di Kabupaten Semarang ;
11. Bukti P-11 : Surat Perjanjian Pemberian Penjamin Perusahaan/ Borgtogh tertanggal 28 Juni 2019 ;

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Peringatan Pertama No.2247/SKU-SP1/IX/2019 tanggal 22 November 2019;
13. Bukti P-13 : Surat Peringatan Kedua No. No.2466/SKU-SP2/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;
14. Bukti P-14 : Surat Peringatan Ketiga No. 2471/SKU-SP3/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;
15. Bukti P-15 : Surat Somasi No. 026/ADV/RHP/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019;
16. Bukti P-16 : Surat Somasi No.036 /ADV/RHP/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020;
17. Bukti P-17 : NPWP No.02.153.942.4-513.0001 atas nama KOP SEDYA KARYA UTAMA;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Pergantian Pengurus Kospin SEKARTAMA Periode 2018 S/D 2020 tanggal 24 Februari 2018 ;
19. Bukti P-19 : Akta No. 45 Tertanggal 26 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT MARIA YOSEFA DENI, SH. tentang Pendirian Perseroan Terbatas KOTA SATU PERSADA/ Termohon PKPU II;
20. Bukti P-20 : Akta No.2 Tertanggal 2 Maret 2015 WIWIN ROSMWINANTI, SH. Notaris Kendal ;
21. Bukti P-21 : Akta No. 06 tertanggal 3 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT MARIA YOSEFA DENI, SH. tentang Pendirian Perseroan terbatas KOTA SATU PROPERTI/ Termohon PKPU I;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kecuali surat bukti P-12, 13, 14, 15, 16, 17 berupa foto copy dari arsip sedangkan P-19 dan P-21 berupa foto copy tanpa ditunjukkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan surat bukti dari kreditur lain yaitu :

1. Bukti KL-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kreditur Lain dengan NIK : 337402021161 0001 atasnama BURHAN YOSE WITARASA;
2. Bukti KL-2 : Perjanjian Pinjam Meminjam antara BURHAN YOSE WITARSA dengan termohon PKPU I, sebesar Rp 2.950.000.000 tertanggal 29 Februari 2019;

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti KL-3 : Perjanjian Pinjam Meminjam antara BURHAN YOSE WITARSA dengan termohon PKPU I, sebesar Rp 200.000.000 tertanggal 03 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan Kreditur lain tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Para Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. 1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Johan Prasetyo Santoso Nik : 3374010406740001 (Direktur Utama PT. Kota Satu Properti, Tbk. Dan PT. Kota Satu Persada) ;
2. Bukti T-2 : Akta No. 6 Tertanggal 03 Oktober 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas KOTA SATU PROPERTI dibuat dihadapan Notaris dan PPAT MARIA YOSEFA DENI, SH. ;
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Kota Satu Properti, ditetapkan tanggal 19 Nopember 2012;
4. Bukti T-4 : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas KOTA SATU PROPERTI, Tbk. Nomor : 02 Tanggal 03-05-2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT RETNO HERTIYANTI, SH.,MH ;
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0025337.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kota Satu Properti, Tbk. ditetapkan tanggal 13 Mei 2019 ;
6. Bukti T-6 : Akta No. 45 Tertanggal 26 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT MARIA YOSEFA DENI , SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas KOTA SATU PERSADA ;
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-46821.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Kota Satu Persada, ditetapkan tanggal 04 September 2012 ;
8. Bukti T-8 : Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. KOTA SATU PERSADA, Nomor : 45 Tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GRACE GIOVANI, SH., M.KN.;

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KOTA SATU PERSADA, Nomor : 30 Tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris RINI YULIANTI, SH. ;
10. Bukti T-10 : Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perusahaan PT. KOTA SATU PERSADA dari Dirjen Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-01.03-0284805 tertanggal 31 Mei 2019 ;
11. Bukti T-11 : Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 277.500.000,- Status berhasil tanggal otorisasi 30/08/2019 (pembayaran bunga bulan Juli 2019 atas pinjaman Rp.22.5 M) dan Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 277.500.000,- Status berhasil tanggal otorisasi 14/06/2019 (pembayaran bunga bulan Juni 2019 atas pinjaman Rp.22.5 M) ;
12. Bukti T-12 : Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 150.849.800,- Status berhasil tanggal otorisasi 18/06/2019 (pembayaran bunga bulan Juni 2019 atas pinjaman Rp. 12.5 M) dan Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 120.534.723,- Status berhasil tanggal otorisasi 30/08/2019 (pembayaran bunga bulan Juli 2019 atas pinjaman Rp. 12.5 M) ;
13. Bukti T-13 : Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 277.500.000,- Status berhasil tanggal otorisasi 30/08/2019 (pembayaran bunga bulan Agustus 2019 atas pinjaman Rp. 22.5 M) dan Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 112.500.000,- Status berhasil tanggal otorisasi 30/08/2019 (pembayaran bunga bulan Agustus 2019 atas pinjaman Rp. 22.5 M) ;

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Print Out Informasi Transfer Dana ke Rekening BCA dari Rek PT. KOTA SATU PROPERTI ke Rekening tujuan KOSPIN SEKARTAMA jumlah Rp. 600.000.000,- Status berhasil tanggal otorisasi 31/10/2019 (penebusan atas pinjaman Rp. 22.5 M)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kecuali surat bukti T-11 s/d T-14 berupa foto copy dari print-out ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan saksi dan ahli akan tetapi para pihak menyatakan tidak mengajukan dan menyatakan cukup, selanjutnya para pihak juga menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah terhadap permohonan Pemohon, tersebut pada pokoknya agar TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan Bukti P-21 ditambah dengan adanya surat bukti dari kreditur lain yang diberitanda KL-1 sampai dengan KL-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Para Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak menyangkal secara tegas dimana Termohon telah mengakui mempunyai hutang terhadap Para Pemohon, namun demikian Termohon PKPU I merasa keberatan apabila utang dimaksud diajukan melalui Pengadilan karena menurutnya utang tersebut bisa diselesaikan di luar Pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui adanya hutang pada Pemohon

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU, sebagai berikut :

- Rp. 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Rp. 22.500. 000.000,- (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Rp. 9.337.000.000,- (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-12 s/d P-15), ternyata Pemohon PKPU telah memberikan 3 kali surat peringatan serta 2 kali surat somasi kepada Termohon PKPU, dengan demikian hutang Termohon PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih selain itu Para Termohon PKPU juga mempunyai kreditur lainnya sebagaimana surat bukti (KL-2 dan KL-3) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalan/jawabannya pihak Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberitanda T-1 sampai dengan T-14 ;

Menimbang, bahwa menurut jawabannya Termohon PKPU I yang menyatakan telah beritikad baik dengan melakukan pembayaran-pembayaran kepada Pemohon PKPU, sebagaimana bukti transaksi keuangan berupa print-out (bukti T-11 s/d 14) dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer pembayaran bunga atas pinjaman Rp.22.500.000.000 kepada KOSPIN SEKARTAMA, masing-masing sebesar:
 - Rp. 277.500.000,- tertanggal 14 Juni 2019;
 - Rp. 277.500.000,- tertanggal 30 Agustus 2019 (**Bukti T-11**);
2. Transfer pembayaran bunga atas pinjaman Rp.12.500.000.000 kepada KOSPIN SEKARTAMA, masing-masing:
 - sebesar Rp. 150.849.800,- tertanggal 18 Juni 2019, dan
 - sebesar Rp. 120.534.723,- tertanggal 30 Agustus 2019, (**Vide Bukti T-12**);
3. Transfer pembayaran bunga atas pinjaman Rp.22.500.000.000,- kepada KOSPIN SEKARTAMA, masing-masing :
 - sebesar Rp. 277.500.000,- tertanggal 30 Agustus 2019,
 - sebesar Rp. 112.500.000,- tertanggal 30 Agustus 2019, (**Vide Bukti T-13**);
4. Transfer sebagian pokok atas pinjaman Rp.22.500.000.000,- kepada KOSPIN SEKARTAMA sebesar Rp. 600.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2019, (**Vide Bukti T-14**);

Menimbang, bahwa meskipun menurut Para Termohon PKPU ada perbedaan persepsi atau anggapan bahwa pembayaran sebesar Rp. 600.000.000,- tertanggal 31

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 kepada KOSPIN SEKARTAMA (Bukti T-14) atas pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.000,- yang menurut Termohon PKPU pembayaran tersebut guna membayar sebagian pokok pinjaman, sedangkan menurut Pemohon PKPU pembayaran tersebut adalah pembayaran bunga, dengan memperhatikan surat-surat yaitu : bukti P12 berupa Surat Peringatan Pertama tertanggal 12 Nopember 2019, sedangkan pembayaran dilakukan pada tanggal 31 Nopember 2019 menurut Majelis Hakim, pembayaran tersebut adalah merupakan pembayaran terhadap bunga pinjaman, hal tersebut terbukti dimana Termohon PKPU setelah pembayaran pada tanggal 31 Nopember 2019, kemudian Pemohon memberikan surat peringatan kedua pada tanggal 3 Desember 2019, peringatan ketiga tanggal 18 Desember 2019 kemudian diikuti somasi pertama tanggal 22 Desember 2019 serta somasi terakhir pada tanggal 6 Januari 2020, ternyata Termohon PKPU sudah tidak melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Termohon secara tegas telah mengakui adanya hutang dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, dan hal tersebut telah didukung dengan surat bukti dalam P-1 sampai dengan bukti P-21 serta adanya bukti dari kreditor lain yaitu bukti KL-1 sampai dengan KL-3, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Para Termohon mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan sampai dengan saat ini Para Termohon PKPU belum bisa membayarnya (bukti P-8 s/d P-16), selain itu Termohon PKPU I juga memiliki Kreditor lain yang sampai saat ini belum memperoleh pembayaran yaitu kepada sdr. BURHAN YOSE WITARSA, (Vide Bukti KL-2 dan KL-3) dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.950.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh Pemohon yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasanya sebagaimana tersebut diatas adalah para Advokat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 224 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan : "Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan dimaksud Pasal 3 dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian persyaratan formal sebagaimana ditentukan Psal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat 3 menyebutkan : “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan utang dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 7 tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang tumbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ;

Menimbang, bahwa esensi PKPU adalah memberi kesempatan bagi Debitor untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada Kreditornya dengan mengajukan perdamaian, apabila tidak tercapai perdamaian, maka konsekwensinya Debitor dinyatakan dalam keadaan Pailit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semestinya persyaratan PKPU harus pula memperhatikan ketentuan persyaratan Putusan Pailit, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 8 dan P - 16 dengan dihubungkan jawaban Termohon pada pokoknya mengakui adanya utang terhadap Pemohon PKPU dan telah jajah tempo, sehingga dengan adanya Akta Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 17 Juni 2019, dimana dalam perjanjian tersebut Termohon PKPU telah menyatakan membutuhkan pinjaman untuk keperluan perluasan usahanya atau sebagai tambahan modal kerja sedangkan Pemohon PKPU bersedia memberikan pinjaman uang kepada Termohon PKPU, dimana Termohon PKPU telah mengakui dengan sah telah berhutang kepada Pemohon PKPU karena menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 17-06-2019 sampai dengan 17-12-2019, sedangkan berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Pinjaman No. 04 tanggal 7 Mei 2018, dimana dalam perjanjian tersebut Termohon PKPU telah menyatakan membutuhkan pinjaman untuk keperluan perluasan usahanya atau sebagai tambahan modal kerja sedangkan Pemohon PKPU bersedia memberikan pinjaman uang kepada Termohon PKPU, dimana Termohon PKPU telah mengakui dengan sah telah berhutang kepada Pemohon PKPU karena menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 17-05-2018 sampai dengan 07-05-2019, juga berdasarkan Perjanjian Perubahan Jangka Waktu (Addendum) No. 02 tanggal 6 Mei 2019, dimana dalam perjanjian tersebut telah disebutkan berdasarkan Akta No. 04 tanggal 7 Mei 2018 dirubah, penambahan dan perpanjangan merupakan satu kesatuan dengan akta ini peminjam (Termohon PKPU) telah mendapat kredit dari Koperasi (Pemohon PKPU) dalam bentuk pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) perjanjian pembukaan pinjaman (PMP) tanggal 07-05-2018, bahwa jangka waktu pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 07-05-2019, serta adanya Surat Perjanjian Pemberian Penjamin Perusahaan/ Borgtoogh tertanggal 28 Juni 2019, dengan demikian menunjukkan bahwa benar ada kerjasama antara Pemohon PKPU selaku pemberi pinjaman dan Termohon PKPU selaku yang meminjam (bukti P-8 dan bukti P-11) ;

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah menagih berkali-kali, sampai membuat surat peringatan sebanyak 3 kali yaitu : P-12 berupa Surat Peringatan Pertama tertanggal 12 Nopember 2019, P-13 surat peringatan kedua pada tanggal 3 Desember 2019, P-14 Surat peringatan ketiga tanggal 18 Desember 2019, P-15 somasi pertama tanggal 22 Desember 2019 serta P-17 berupa somasi terakhir tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa disamping mempunyai hutang pada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Termohon PKPU juga mempunyai utang pada kreditur lain yaitu kepada BURHAN YOSE WITARSA, sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), (bukti KI-1 dan KI-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan PKPU dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara ini ditetapkan, dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya PKPU Sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan disamping itu juga akan mengangkat Pengurus yang bersama-sama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU mengajukan nama pengurus sebagai berikut:

1. Albarra, S.H., M.H. adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-233-AH.04.03-2019, tertanggal 27 Agustus 2019.
2. Irfan Nadira Nasution, S.H., adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-243-AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017.
3. Muhammad Lazuardi Hasibuan, S.H., adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70-AH.04.03-2018 tertanggal 18 Januari 2018.

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku TIM PENGURUS dalam proses PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU dan/atau selaku KURATOR apabila nantinya PARA TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut sesuai Pasal 225 Ayat 4 jo Pasal 227 jo Pasal 228 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan PKPUS untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari semenjak dijatuhkan putusan ini dan selanjutnya agar pengurus memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang pada **hari Kamis Tanggal 6 April 2020 Pukul 10.00 Wib** diruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai rapat permusyawatan Hakim untuk mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor yang hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 tahun 2016 jo Nomor 2 tahun 2017 setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan PKPU dari Pemohon dikabulkan, maka biaya PKPU ditanggihkan sampai dengan PKPU dinyatakan PKPU selesai ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal : 2 ayat (4), Pasal 222, Pasal 224 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON PKPU** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU I (**PT. KOTA SATU PROPERTI, Tbk.**) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdomisili hukum di Jl. MT Haryono Ruko The Amaya CA 1 – 3 Kalipasisir, Sidomulyo, Ungaran dan TERMOHON PKPU II (**PT. KOTA SATU**

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdomisili hukum di Allstay Hotel Veteran, Jl. Veteran no. 47-51 Semarang, berada dalam **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menunjuk Sdr. ESTER MEGARIA SITORUS, SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU perkara *a quo* ;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 1. **Albarra, S.H., M.H.** adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-233-AH.04.03-2019**, tertanggal 27 Agustus 2019.
 2. **Irfan Nadira Nasution, S.H.**, adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-243-AH.04.03-2017** tertanggal 18 Desember 2017.
 3. **Muhammad Lazuardi Hasibuan, S.H.**, adalah Kurator dan pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU-70-AH.04.03-2018** tertanggal 18 Januari 2018.

Selaku TIM PENGURUS dalam proses PKPU terhadap PARA TERMOHON PKPU dan/atau selaku KURATOR apabila nantinya PARA TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) ini pada **hari Senin 6 April 2020 pukul 10.00 Wib**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512, Krapyak, Semarang.
6. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menangguhkan biaya PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai ;

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 14 Pebruari 2020** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari : **Edy Suwanto, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, SH., MH.** dan **Aloysius Priharnoto Bayu Aji, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Hartoyo, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMAD YUSUF, SH., MH.

EDY SUWANTO, SH., MH.

2. ALOYSIUS PRIHARNOTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HARTOYO, SH.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	2.000.000,-
- Biaya Proses/ ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	1.200.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	30.000,-
- Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	3.296.000,-